

BIDIK KORUPSI DI RS HAULUSSY, JAKSA GARAP 18 SAKSI



<https://medialampung.co.id/>

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku marathon menysasar pihak-pihak yang berhubungan dengan Dugaan Korupsi Pengadaan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 dan Kasus Pembayaran Jasa *Medical Check Up* Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon. Setelah sebelumnya, 15 saksi diperiksa yang terdiri dari Kepala Ruangan, Staf Ruangan, Perawat hingga Dokter Spesialis, kembali, Kamis (14/7) Tim Penyidik Kejati Maluku memeriksa 18 saksi. Demikian diungkapkan, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis (14/7).

18 saksi yang diperiksa ini, terdiri dari, 10 saksi diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi *Medical Cek Up* Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan delapan saksi terkait Uang Pengadaan Makan Minum nakes Covid-19. “Pemeriksaan untuk dua kasus sekaligus yakni *Medical Check Up* Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Uang Makan Minum, untuk kasus *Medical Cek Up* 10 saksi yang diperiksa, sementara makan minum delapan saksi,” ujar Wahyudi Kareba.

Wahyudi Kareba juga menjelaskan, 18 saksi ini terdiri dari satu Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Barat Daya (MBD), KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu bendahara dan kepala ruangan serta sejumlah perawat. Mereka diperiksa di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku dan dihujani puluhan pertanyaan dari pukul 09.00-16.00 WIT. “Para saksi yang diperiksa ini adalah penerima honorium, mereka diperiksa di Ruang Pidsus dari pukul 09.00 sampai 16.00 WIT terkait aliran dana di dua kasus ini,” tuturnya.

Guna mengusut tuntas berbagai kasus dugaan korupsi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, Tim Penyidik Kejati Maluku memeriksa enam saksi. Enam saksi yang digarap ini terdiri dari mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, Tenaga Medis/Dokter dan KPU Maluku maupun Kota Ambon. Menurut Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, enam orang yang diperiksa itu sebagai saksi terhadap Kasus Dugaan Korupsi *Medical Check*

Up Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di RS Haulussy. Dari enam saksi yang diperiksa itu, salah satu diantaranya adalah mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy. Namun siapakah mantan direktur yang diperiksa itu, apakah Yustini Pawa atautkah Ritha Taihuttu, lagi-lagi Penyidik Kejati Maluku merahasiakan identitas tersebut. “Hari ini ada enam saksi yang diperiksa, salah satunya mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy. Untuk identitas saya belum tahu karena yang didapat dari penyidik hanya jabatan, nanti saya koordinasi ke penyidiknya,” ungkap Wahyudi Kareba di Ambon, Selasa (12/7).

Tindakan penyidik Kejati Maluku yang merahasiakan identitas saksi padahal kasus sudah ditingkat penyidikan bukan baru pertama kali, sebelumnya, Penyidik Korps Adhyaksa Maluku ini juga memeriksa salah satu mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy dan lagi lagi identitasnya sama sekali tidak disebut. Entah apa alasan dibalik hal itu.

Selain mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, lanjut Wahyudi Kareba, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari KPU Provinsi Maluku dan Kota Ambon kala itu. “Selain mantan direktur, ada mantan Bendahara KPU Maluku, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Maluku, mantan Sekretaris KPU Maluku, mantan Ketua KPU Ambon dan Bendahara KPU Ambon yang diperiksa,” rinci Wahyudi Kareba. Diungkapkan, para saksi dicerca dengan puluhan pertanyaan terkait indikasi penyimpangan anggaran dana *Medical Check Up* di RSUD Dr. M. Haulussy. “Mereka yang diperiksa ini penerima honorium dari anggaran tersebut, pemeriksaan seputar tugas pokok yang berlangsung dari pukul 09.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT,” katanya.

Sasar BNN

Seluruh pihak yang berkaitan dengan proses *Medical Check Up* pada Pilkada di Maluku, disasar jaksa. Jaksa terus mengali aktor utama dibalik dugaan tindak pidana korupsi tersebut di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Setelah memeriksa mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, Justini Pawa dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh serta belasan dokter di RS Haulussy, giliran Tim Penyidik Kejati Maluku menysasar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengungkapkan, tim penyidik memeriksa Petugas BNN Provinsi Maluku. Petugas BNN masuk dalam Tim Pemeriksa *Medical Check Up* Pemilihan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Tahun 2016 hingga 2020. “Petugas BNN diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah kabupaten, kota dan provinsi Maluku kurun tahun 2016 hingga 2020,” ujar Wahyudi Kareba saat dikonfirmasi di Ambon, Kamis (7/7) lalu. Ketika ditanyakan berapa banyak petugas BNN yang diperiksa, Wahyudi Kareba mengatakan masih dicek. “Saya masih cek lagi, tapi diinformasi dari penyidik petugas BNN juga diperiksa,” ujarnya singkat.

Wahyudi Kareba menegaskan, tim penyidik masih terus bekerja dan memeriksa saksi-saksi lagi terkait dengan penggunaan anggaran pembayaran Jasa *Medical Check Up* Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy.

Ketika ditanya soal apakah calon kepala daerah yang mengikuti *Medical Check Up* akan juga dimintai keterangan, Wahyudi Kareba belum dapat memastikan, dikarenakan saat itu penyidik masih menfokuskan pada tenaga medis dan BNN yang bersentuhan langsung dengan pemeriksaan tersebut. “Belum bisa dipastikan, sekarang mereka (penyidik) fokus pada saksi-saksi yang ada dulu, kalau memang sudah sampai ke sana (pemeriksaan calon kepala daerah) akan kita umumkan lagi,” tandasnya.

Diendus Jaksa

Seperti diberitakan sebelumnya, dua mantan petinggi di Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. M. Haulussy diperiksa jaksa, terkait dugaan korupsi Rumah Sakit milik daerah. Kedua pejabat itu adalah, Meikyal Pontoh dan Justini Pawa. Meikyal Pontoh adalah eks Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kurun waktu tahun 2016 hingga 2020. Sedangkan Justini Pawa adalah bekas Direktur RSUD Dr. M. Haulussy pada tahun 2016 dimana kasus itu mulai dibidik. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembayaran Jasa Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 hingga 2020.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kereba di Ambon, Rabu (6/7) mengatakan, selain dua mantan pejabat itu, penyidik juga memanggil tujuh dokter lainnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Selain memanggil dua mantan pejabat tersebut, penyidik juga memanggil tujuh orang dokter lainnya guna dimintai keterangan sebagai saksi,”. Tujuh dokter tersebut telah diperiksa, Selasa (5/7). Sedangkan Rabu (6/7) penyidik memanggil sepuluh dokter, salah satunya dokter Ade Tuanakotta sebagai penanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku. Adapun sepuluh dokter itu adalah mereka yang merupakan penerima honorarium pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan, saat pelaksanaan *medical check up* kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten, kota dan Provinsi Maluku pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016 hingga 2020.

Pada tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pilkada yang proses *medical check up* dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy, untuk Kota Ambon, Maluku Tenggara Barat (MTB), dan Buru. Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada tahun 2020, tercatat empat kabupaten melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan *medical cheek up* di RSUD Dr. M. Haulussy, yaitu, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Kepulauan Aru, MBD, dan Seram Bagian Timur (SBT).

Wahyudi Kareba menjelaskan, pada pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam ini, materi yang ditanyakan jaksa penyidik masih seputar tugas pokok para saksi. “Pemeriksaan

dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT,” katanya. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada aliran anggaran dengan pagu lebih Rp2 miliar. Untuk diketahui, Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Dr. M. Haulussy berdasarkan surat nomor SP 814/Q.1.5/1.d.1/06/2022. Selain pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Non Covid, pembayaran BPJS Covid Tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa nakes BPJS Tahun 2019 tetapi juga pengadaan obat dan bahan habis pakai juga sarana dan prasarana pengadaan alat kesehatan dan pembayaran Peraturan Daerah (Perda) pada RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2019-2020.

BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 miliar. Sejak tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 miliar.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Bidik Korupsi Di RS Haulussy, Jaksa Garap 18 Saksi, 15 Juli 2022, <https://siwalimanews.com/bidik-korupsi-di-rs-haulussy-jaksa-garap-18-saksi/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

- 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur bahwa:
- a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
 - c. Pasal 46 Ayat (1), KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - d. Pasal 46 Ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas dokter; ahli psikologi; dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
 - e. Pasal 46 Ayat (4), Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan anggota.
 - f. Pasal 46 Ayat (9), Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 - d. Pasal 1 angka 27, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.